



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
5. Dinas adalah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di Bidang Ketahanan Pangan.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Negara, dan Impor Pangan.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Depok.
12. Perum Bulog adalah Lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras.
13. Kekurangan Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
15. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam diantaranya berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, kebakaran serta Bencana Non Alam lainnya.

16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan/atau teror serta bencana sosial lainnya.
17. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan keadaan lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tim Koordinasi Pelaksanaan adalah Tim untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- b. Organisasi Pelaksanaan;
- c. Mekanisme Penyaluran;
- d. Pembiayaan;
- e. Pelaporan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

BAB II

CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pokok Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan standar satuan harga.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok beras sejumlah 655,07 (enam ratus lima puluh lima koma nol tujuh) Ton.

Pasal 4

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- (2) Dalam penyediaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Kota Depok melakukan perjanjian kerja sama dengan BUMN atau BUMD dibidang pangan.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - g. Inspektorat Daerah;
 - h. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. Camat; dan/atau
 - j. Lurah.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana non alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi dapat melakukan analisa mengenai kondisi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, dan/atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Dinas Sosial dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Dinas Sosial, dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Dinas Sosial, dan/atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan/atau Dinas Kesehatan.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mengajukan Permohonan kepada Wali Kota dengan melampirkan:

- a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Kekurangan Pangan, Bencana Alam, Bencana Non Alam Bencana, Bencana Sosial dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
- b. jumlah kepala keluarga dan/atau jumlah jiwa, nama dan alamat penerima bantuan yang sudah diverifikasi awal oleh Perangkat Daerah terkait; dan
- c. jumlah kebutuhan Pangan untuk disalurkan yang sudah diverifikasi awal oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Cadangan Pangan Pokok Daerah yang di salurkan kepada sasaran penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks 250 gr (dua ratus lima puluh gram) perhari per orang, paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil verifikasi Tim koordinasi Pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Setelah Wali Kota menyetujui jumlah pangan yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan wali Kota, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan menyiapkan dan mengambil cadangan pokok daerah yang sudah tersedia di BUMN atau BUMD yang sudah bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Berdasarkan Cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan menyerahkan kepada Perangkat Daerah pemohon dengan menandatangani berita acara serah terima.
- (3) Perangkat Daerah pemohon dengan dibantu oleh tim koordinasi selanjutnya menyerahkan kepada sasaran penerima dengan menandatangani berita acara serah terima.

Pasal 9

Waktu penyaluran cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan pasca terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 11

Contoh formulir permohonan, berita acara serah terima barang, tanda terima pemberian beras sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan disusun oleh Tim Koordinasi pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dan disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses penyaluran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 Februari 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 12

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 12

TANGGAL : 4 Februari 2022

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN, BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG, TANDA TERIMA PEMBERIAN BERAS

Formulir 1 : Formulir Permohonan

IDENTIFIKASI KELOMPOK/RUMAH TANGGA SASARAN LOKASI

Kelurahan :

Kecamatan :

Bencana :

Tanggal Kejadian :

No	Nama KK yang terkena bencana	Alamat	Jumlah Jiwa	Kategori			Keterangan
				Berat	Sedang	Ringan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	Jumlah						

Keterangan:

Berat : 60 hari

Sedang : 30 hari

Ringan : 15 hari

Mengetahui,
Camat,

(.....)
NIP.

Depok,.....

Lurah,

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN

Margonda Raya No. 54 Telp. (021) 775 2737 Fax. (021) 775 0929
KOTA DEPOK – JAWA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor.

Pada hari ini tanggal bulantahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU bantuan berupa Beras sebanyakkg, yang terdiri dariJiwa dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyalurkan kepada masyarakat terkena musibah bencanasebanyakJiwa dari Kepala Keluarga di Kelurahan..... Kecamatan

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Lurah,

PIHAK KESATU
Dinas/Tim

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Camat,

(.....)
NIP.

Formulir 3 : Tanda Terima Pemberian Beras

TANDA TERIMA PEMBERIAN BERAS
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
BENCANA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK

KELURAHAN : _____

KECAMATAN : _____

NO	NAMA KK	ALAMAT	JUMLAH JIWA	JAM/HARI	JUMLAH HARI BANTUAN (HARI)	JUMLAH BANTUAN BERAS (KG)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	JUMLAH						

Depok,

Mengetahui,

Camat,

(.....)

Lurah,

(.....)

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS